

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sudah menjadi kodrat alam bahwa setiap manusia memiliki naluri untuk saling tertarik baik pria maupun wanita terhadap lawan jenisnya. Dari perasaan tertarik ini kemudian timbul keinginan di antara dua manusia tersebut untuk membentuk sebuah kehidupan ruah tangga bersama. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.

Bentuk hidup bersama ini mempunyai akibat tertentu bagi masyarakat maka dari itu dibutuhkan aturan dari hidup bersama mengenai syarat-syarat peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya kehidupan bersama tersebut. Aturan inilah yang disebut perkawinan. Mengingat pentingnya lembaga perkawinan, Negara berusaha untuk mengatur perkawinan dengan suatu undang-undang nasional, yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yaitu dengan diundangkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan atau hukum keluarga.

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin disini mengandung maksud bahwa perkawinan tidak terbatas hanya mencapai yang lahir saja, akan tetapi yang dikehendaki Undang-undang adalah kebahagiaan material dan spiritual, jiwa dan raga serta kebahagiaan dunia akhirat.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, karena pada saat orang melakukan perkawinan maka pada saat itu juga banyak perubahan yang akan terjadi di dirinya. Perubahan itu bukan hanya perubahan dari status lajang menjadi seorang isteri atau suami, akan tetapi juga terjadi perubahan hak dan kewajiban didalam hidupnya.

Setiap manusia diatas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan kebahagiaan baik secara batinia dan lahiria, tetapi kebahagiaan itu tidaklah dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhiperaturan-peraturan yang telah ditetapkan baik agama maupun negara, individu-individu adalah masyarakat itu harus saling menunaikan antara hak dan kewajiban masing-masing. Salah satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan ialah dengan perkawinan.

Tidak ada gading tak retak dalam perkawinan pasti ada konflik yang di alami, ketidak harmonisan itu menyebabkan adanya kebosanan dari pihak suami, sehingga suamipun mulai berfikir untuk melakukan poligami, sebagai pelarian ketidak puasan dalam kehidupan rumah tangganya.

Belakangan ini istilah poligami menjadi suatu hal yang sudah tidak asing lagi untuk diperdengarkan, banyak dikalangan masyarakat dan para tokoh terkenal di indonesia yang melakukan poligami. Poligami dilakukan oleh orang yang sudah terikat dalam suatu pernikahan.

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri pada waktu bersamaan, artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami tidak diceraikan tetapi masih sah menjadi istrinya. Selain poligami, dikenal juga poliandri. Jika dalam poligami suami yang memiliki beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya justru istri yang memiliki suami lebih

dari satu. Akan tetapi dibandingkan poligami, bentuk poliandri ini tidak banyak dipraktekkan.

Hal ini tentu menjadi pro kontra dikalangan masyarakat bangsa indonesia karena dengan dilakukannya poligami oleh seseorang terkadang membuat istri merasakan sebuah kekecewaan yang besar dan menjadi permasalahannya adalah dalam melakukan poligami terkadang tanpa sepengetahuan istri sehingga terjadi permasalahan signifikan.

Berbicara mengenai poligami, seringkali dijumpai seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu dengan berbagai macam alasan. Walaupun banyak hal yang bisa dijadikan alasan untuk melakukan poligami tidak jarang ada istri yang tidak mengizinkan poligami, terlebih jika si istri masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan sempurna, tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan dapat melahirkan keturunan.

Pada saat pasangan suami isteri terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka pasangan tersebut tidak boleh terikat suatu hubungan perkawinan dengan orang lain, akan tetapi dalam keadaan tertentu Undang-Undang Perkawinan membenarkan adanya poligami tetapi harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Kenyataan di masyarakat seringkali kita jumpai kecenderungan penyelesaian masalah poligami dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada keluarga istri, dimana mereka mengaku berstatus masih perjaka atau duda padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, Poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak istri pertama dan Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal. Pembatalan perkawinan tentu saja akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap hubungan hukum antara suami dan istri yang dibatalkan perkawinannya, keturunan, serta harta bersama mereka.

Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jaraang sekalii terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, saksi kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan keinginan untuk melakukan poligami dimana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama. Karena keadaan hal itu perkawinan dapat dibatalkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji tentang permasalahan dengan judul **'ANALISA HUKUM PEMALSUAN DATA STATUS PERKAWINAN TERHADAP PASANGAN YANG MELAKUKAN POLIGAMI'**

### Lembar Orisinalitas

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini,, sebagaimana berikut :

No	Nama peneliti	judul	Rumusan masalah
1	DWI ANJANI Univesitas pancasakti tegal 2020	Batalnya perkawinan poligami akibat pemalsuan identitas istri	1. Bagaimana batalnya perkawinan poligami akibat pemalsuan identitas? 2. Bagaiman akibat hukum perkawinan poligami dengan pemalsuan identitas terhadap anak- anaknya dan harta yang ditinggalkan?
2	WARI ALBARI Universitas Lampung 2023	Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami	1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkainan pada putusan pengadilan agama tanjung karang nomor 498/Pdt.G/2022/PA.T

			<p>nk?</p> <p>2. Bagaimanakah akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan?</p> <p>3. Bagaimanakah pandangan komilasi hukum islam terhadap pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas?</p>
3.	<p>NADYA ALVINA AZZAHRA Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022</p>	<p>Pembatalan Status perkawinan karena pemalsuan berkas ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif</p>	<p>1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama makassar nomor : 558/Pdt.G/2021/P A/Mks yang mengabulkan gugatan perkawinan karena pemalsuan</p>

			berkas?  2. Bagaimana pandangan hukum islam mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan berkas dalam putusan nomor : (558/Pdt.G/2021/PA.Mks)?
--	--	--	---

1. Peneliti DWI ANJANI Universitas pancasakti tegal 2020 yang berjudul “Batalnya perkawinan poligami akibat pemalsuan identitas istri” dengan rumusan masalah yakni, ( 1 ) Bagaimana batalnya perkawinan poligami akibat pemalsuan identitas? Dan ( 2 ) Bagaiman akibat hukum perkawinan poligami dengan pemalsuan identitas terhadap anak-anaknya dan harta yang ditinggalkan? Memiliki kesamaan dalam judul sedangkan perbedaannya yaitu penelitian dahulu membahas pemalsuan identitas dan akibat hukum terhadap anak-anaknya dan harta yang di tinggalkan sedangkan penulis membahas masalah pemalsuan terhadap status perkawinan terhadap pasangan yang melakukan poligami berupa akibat hukum serta bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan

2. Peneliti WARI ALBARI Universitas Lampung 2023 yang berjudul “Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami” dengan rumusan masalah yakni, ( 1 ) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan pada putusan pengadilan agama tanjung karang nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk? ( 2 ) Bagaimana akibat hukum perkawinan poligami dengan pemalsuan identitas terhadap anak-anaknya dan harta yang ditinggalkan? Bagaimanakah akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan? ( 3 ) Bagaimanakah pandangan komilasi hukum islam terhadap pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas? Memiliki kesamaan dalam judul sedangkan perbedaannya yaitu penelitian dahulu membahas pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan nikah, serta akibat hukum dan pandangan KHI sedangkan penulis membahas masalah pemalsuan terhadap status perkawinan terhadap pasangan yang melakukan poligami penulis membahas masalah pemalsuan terhadap surat izin poligami berupa akibat hukum serta bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan
3. Peneliti NADYA ALVINA AZZAHRA Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022 yang berjudul “Pembatalan Status perkawinan karena pemalsuan berkas ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif” dengan rumusan masalah yakni, ( 1 ) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama makassar nomor : 558/Pdt.G/2021/PA/Mks yang mengabulkan gugatan perkawinan karena pemalsuan berkas ? ( 2 ) Bagaimana pandangan hukum islam mengenai



pembatalan perkawinan karena pemalsuan berkas dalam putusan nomor : (558/Pdt.G/2021/PA.Mks) ? Memiliki kesamaan dalam judul sedangkan perbedaannya yaitu penelitian dahulu membahas pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan nikah, ditinjau dari persepektif hukum islam dan hukum positif sedangkan penulis membahas masalah pemalsuan terhadap status perkawinan terhadap pasangan yang melakukan poligami berupa akibat hukum serta bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan

### **1.2 Rumusan Masalah**

Apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana akibat hukum pemalsuan data status perkawinan suami yang melakukan poligami?
2. Bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang istri sah terhadap suami yang melakukan poligami tanpa izin istri sah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di dapat dari penelitian skripsi ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari pemalsuan data perkawinan poligami
2. Untuk mengetahui bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang istri terhadap suami yang melakukan poligami tidak sesuai undang-undang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian skripsi ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau saran sebagai suatu pengembangan ilmu khususnya terkait analisa hukum mengenai izin poligami dan menyelesaikan masalah-masalah perkawinan khususnya pembatalan perkawinan

### **2. Secara praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan sebagai informasi gambaran secara jelas atau secara umum kepada masyarakat mengenai poligami serta memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya izin Poligami.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang saya gunakan adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 87-88

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan, Kitab-kitab Hukum, Putusan pengadilan seta norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat. Penelitian dengan yuridis normatif ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum.

## **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

### **1.5.2.1 Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam norma. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Metode ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grop, 2010, h. 42.

#### 1.5.2.2 Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pemikiran dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mendalami pemikiran dan doktrin yang ada di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang memunculkan definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang akan dihadapi. Pemahaman kan pemikiran dan doktrin tersebut merupakan tumpuan bagi peneliti dalam menyusun suatu pendapat hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

#### 1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan penelitian yang esensi dalam penelitian hukum ini merupakan dasar atau acuan dalam berpikir kritis, dalam penelitan skripsi ini yang terdiri dari:

##### 1.5.3.1 Jenis Bahan Hukum Primer

merupakan data utama yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

##### 1.5.3.2 Jenis Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai jurnal yang berkaitan.

#### **1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara menelaah bahan pustaka (literature, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

#### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Skripsi ini menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan deskripsi kalimat atau penjelasan data yang komprehensif daripada pengolahan bahan hukum. Masalah tersebut kemudian dianalisis menggunakan preskriptif, yang didasarkan pada aturan yang ada. Yang terakhir dianalisis menggunakan metode deduktif, yang meneliti masalah dari umum ke titik tertentu.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini menjelaskan tentang Pengertian Poligami, Pengertian Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Dan Pemalsuan data perkawinan.

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan Akibat hukum pemalsuan data status perkawinan calon suami yang akan melakukan poligami serta bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang istri terhadap suami yang melakukan poligami tanpa izin istri.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab IV skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari pada skripsi ini. Adapun kesimpulan berisi intisari dari pembahasan permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripsi dan saran berisi rekomendasi yang diberikan peneliti berdasarkan hasil kesimpulan peneliti diharapkan dapat berguna untuk pihak yang berkepentingan